



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1.4.7/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
DIREKTUR PUSAT BAHASA MANDARIN
(*THE HEAD OF CONFISIUS INSTITUTE*)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 220/UN32/KP/2014, tanggal 14 Februari 2014, Prof. Dr. Gunadi Harry Sulisty, M.A., NIP 195803291986011001, Guru Besar, Pembina, IV/a, sebagai Direktur Pusat Bahasa Mandarin (*The Head of Confisius Institute*) Universitas Negeri Malang telah berakhir, maka perlu menugasi dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa Prof. Dr. Yazid Basthomi, S.Pd., M.A., NIP 197208281999031002, Guru Besar, Penata Tk. I, III/d, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Direktur Pusat Bahasa Mandarin (*The Head of Confisius Institute*) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Direktur Pusat Bahasa Mandarin (*The Head of Confisius Institute*) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN DIREKTUR PUSAT BAHASA MANDARIN (*THE HEAD OF CONFISIUS INSTITUTE*) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Gunadi Harry Sulisty, M.A., NIP 195803291986011001, Guru Besar, Pembina, IV/a, dari tugas tambahan sebagai Direktur Pusat Bahasa Mandarin (*The Head of Confisius Institute*) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Menugasi Prof. Dr. Yazid Basthomi, S.Pd., M.A., NIP 197208281999031002, Guru Besar, Penata Tk. I, III/d, sebagai Direktur Pusat Bahasa Mandarin (*The Head of Confisius Institute*) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 1 April 2015
REKTOR,

Handwritten mark

Handwritten signature: Raf

AH. ROFIQDIN
NIP 196203031985031002 *m*

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
 7. yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

Handwritten mark